



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PERSYARATAN DAN PENETAPAN PIHAK LAIN DALAM MEMBANTU PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN

(Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/2/2008, tanggal 11 Februari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Menimbang :

- a. bahwa tindakan karantina hewan hanya dapat dilakukan oleh petugas karantina hewan;
- b. bahwa untuk mendukung tindakan karantina hewan seperti tersebut pada huruf a, pihak lain dapat membantu pelaksanaan tindakan karantina;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dipandang perlu mengatur Persyaratan dan Penetapan Pihak Lain Dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (LN Tahun 1992 Nomor 56; TLN Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 (**BN No. 6528 hal. 16B-18B**) tentang Karantina Hewan (LN Tahun 2000 Nomor 161, TLN Nomor 4002);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Unit Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian 12/Permentan/OT.140/2/2007;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERSYARATAN
DAN PENETAPAN PIHAK LAIN DALAM MEMBANTU
PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN.

1. Karantina Hewan adalah tempat dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
3. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dan kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media pembawa, atau kelayakan sarana prasarana karantina, dan alat angkut.
4. Pengasingan adalah tindakan yang dilakukan terhadap sebagian atau seluruh media pembawa untuk diadakan pengamatan, pemeriksaan, dan perlakuan.
5. Pengamatan adalah tindakan yang dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut nama penyakit hewan karantina dengan cara mengamati timbulnya gejala hama penyakit hewan karantina terhadap media pembawa selama diasingkan.
6. Perlakuan adalah tindakan untuk membebaskan dan menyucihamakan media pembawa dari hama penyakit hewan karantina atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.
7. Penahanan adalah tindakan yang dilakukan terhadap media pembawa yang belum memenuhi persyaratan karantina atau dokumen lain yang dipersyaratkan pada waktu pemasukan, transit, atau pengeluaran di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
8. Penolakan adalah tindakan menolak terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan media pembawa hama penyakit hewan karantina, peralatan, pembungkus, dan media pembawa lain, dengan cara mengubur, membakar, menghancurkan dan cara-cara lainnya sehingga tidak mungkin lagi menjadi sumber penyebaran hama penyakit hewan.
10. Pembebasan adalah tindakan yang dilakukan terhadap media pembawa yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis dengan memberikan sertifikat pelepasan dan/atau sertifikat kesehatan.
11. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
12. Pihak Lain adalah orang atau badan usaha berbadan hukum atau tidak, yang ditunjuk oleh Menteri untuk membantu tindakan karantina hewan.

13. Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut Dokter Hewan Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan tindakan karantina hewan.

14. Tindakan Karantina Tertentu adalah kegiatan dalam tindakan karantina yang berupa pemeriksaan, pengamatan, perlakuan dan/atau pemusnahan.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penetapan pihak lain untuk membantu pelaksanaan tindakan karantina tertentu.
- (2) Peraturan ini bertujuan agar penetapan dan pelaksanaan tindakan karantina tertentu oleh pihak lain dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi: Pihak Lain dan Tindakan Karantina Tertentu; Persyaratan Pihak Lain Untuk Melaksanakan Tindakan Karantina Tertentu; Tata Cara Penetapan Pihak Lain Untuk Melaksanakan Tindakan Karantina Tertentu; Pembinaan dan Evaluasi.

Pasal 4

- (1) Penetapan pihak lain untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu, dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan penetapan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB II

PIHAK LAIN DAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Pasal 5

- (1) Tindakan karantina hewan dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan/atau keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh petugas karantina.

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pihak lain dapat membantu pelaksanaan tindakan karantina tertentu.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 7

- (1) Tindakan karantina tertentu yang dapat dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa pemeriksaan, pengamatan, perlakuan dan/atau pemusnahan.
- (2) Pelaksanaan tindakan karantina tertentu oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar tempat pemasukan, di luar tempat pengeluaran dan/atau di luar instalasi karantina hewan.
- (3) Apabila diperlukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan tindakan karantina tertentu di dalam instalasi karantina hewan.

- (4) Tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaannya berada di bawah pembinaan dan pengawasan dokter hewan karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa pemeriksaan fisik yang meliputi pemeriksaan klinis, organoleptik, dan laboratorium.
- (2) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa pengamatan timbulnya gejala hama penyakit hewan karantina.
- (3) Perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi suci hama, vaksinasi, dan pengobatan untuk penyakit individual.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pemusnahan media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina hewan.
- (5) Pelaksanaan tindakan karantina tertentu oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan setelah mendapat persetujuan dan/atau atas perintah dokter hewan karantina yang ditugaskan.

BAB III

PERSYARATAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKSANAKAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Pasal 9

- (1) Pihak lain orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat melaksanakan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan mengenai tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pihak lain badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat melaksanakan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akte Pendirian dan Perubahannya;
 - b. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP);
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Keterangan Domisili;
 - e. mempunyai tenaga dokter hewan atau paramedik veteriner yang memiliki pengetahuan dan keahlian untuk pelaksanaan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PIHAK LAIN UNTUK MELAKSANAKAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Pasal 10

- (1) Pihak lain orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pihak lain badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemeriksaan, penilaian dan/atau pengujian.
- (2) Pemeriksaan, penilaian dan/atau pengujian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim.
- (3) Pemeriksaan, penilaian dan/atau pengujian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Pihak Lain untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan, penilaian dan/atau pengujian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 13

Tim Pemeriksa, Penilai dan/atau Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 14

- (1) Penetapan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk dapat melakukan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, dan pelaksanaan tindakan karantina tertentu masih diperlukan penetapan pelaksanaan karantina tertentu dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan masa berlaku penetapan pihak lain melakukan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan setelah dilakukan evaluasi oleh Tim.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) pihak lain dinyatakan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan.

BAB V

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pihak lain yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setiap melakukan tindakan karantina wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui dokter hewan karantina.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tindakan karantina tertentu yang telah dilakukan oleh pihak lain.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dengan tembusan Kepala UPT Karantina Hewan setempat.

BAB VI

PENCABUTAN PENETAPAN PIHAK LAIN DALAM MELAKSANAKAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Pasal 16

Penetapan pihak lain sebagai pelaksana tindakan karantina tertentu dicabut, apabila:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terpenuhi;
- b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- c. batas waktu penetapan telah berakhir dan tidak diperpanjang;
- d. atas permohonan yang bersangkutan bahwa tidak bersedia melaksanakan tindakan karantina tertentu.

Pasal 17

Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tidak dipenuhi.

Pasal 18

Pencabutan penetapan pihak lain sebagai pelaksana tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Setiap keperluan untuk menunjang kelancaran tugas pelaksanaan tindakan Karantina tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi beban dan tanggung jawab pemilik media pembawa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

(Y)

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN
KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2008 tanggal 25 April 2008)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa guna pemulihan kehidupan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara paska terjadinya bencana alam gempa dan tsunami, telah dibentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Barang Milik Negara hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan penanganan pengelolaannya secara khusus dan cepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 16B-20B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Dan Kehidupan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara sebagai Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 11, TLN RI Nomor 4550);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (**BN No. 7360 hal. 11B-14B dst**) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (LN RI Tahun 2006 Nomor 20 TLN RI Nomor 4609);
5. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 (**BN No. 7580 hal. 2B-4B**) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut BRR NAD-Nias, adalah BRR NAD-Nias sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005.
2. Barang Milik Negara pada BRR NAD-Nias, selanjutnya disebut BMN BRR adalah BMN pada BRR NAD-Nias yang diperoleh atau dibangun untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan masyarakat oleh BRR NAD-Nias atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dalam Berita Acara Serah Terima dinyatakan sebagai hibah kepada pemerintah, tidak termasuk barang yang dibeli untuk keperluan sendiri bagi pelaksanaan tugas operasional BRR NAD-Nias.
3. Daftar Barang Milik Negara adalah daftar yang berada pada Pengelola Barang yang memuat data barang yang dimiliki Pemerintah Pusat.
4. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang berada pada Pengguna Barang yang memuat data barang yang digunakan oleh Pengguna Barang dan data BMN BRR.
5. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang berada pada Kuasa Pengguna Barang yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang dan data BMN BRR.
6. Hibah adalah pemindahtanganan BMN BRR dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
7. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/lembaga Pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.
8. Kuasa Pengguna Barang pada BRR NAD-Nias, selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang, adalah pejabat pada BRR NAD-Nias yang ditetapkan oleh Pengguna Barang untuk menatausahakan dan memelihara barang dalam penguasaannya.

9. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan barang, kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Pengelola BMN BRR adalah Menteri Keuangan.
11. Pengguna Barang pada BRR NAD-Nias, selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN BRR yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
13. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN BRR dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
14. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN BRR sebagai tindak lanjut penghibahan, penggantian, biaya pengadaan, atau penyertaan sebagai modal pemerintah.
15. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN BRR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian Negara/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan dan tanggungjawab Pengelola BMN BRR.
- (2) Pengelola BMN BRR berwenang untuk:
 - a. menetapkan status Penggunaan BMN BRR kepada Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. memberikan persetujuan atas usulan Penghapusan BMN BRR;
 - c. memberikan persetujuan atas usulan Pemindahtanganan BMN BRR.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, fungsi Direktur Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kanwil I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh;
- (4) Kepala Kanwil I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh atas Nama Menteri Keuangan menetapkan status penggunaan, memberikan persetujuan penghapusan, serta memberikan persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Penetapan status penggunaan, pemberian persetujuan penghapusan, dan pemberian persetujuan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kepala Kanwil I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 3

Pengelola BMN BRR bertanggungjawab untuk menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN BRR berupa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan status penggunaannya, yang diserahkan oleh BRR NAD-Nias pada saat berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Pengguna Barang secara fungsional dapat dilaksanakan oleh Deputi pada BRR NAD-Nias;
- (2) Pengguna Barang memiliki wewenang antara lain:
 - a. mengusulkan kepada Pengelola BMN untuk menetapkan Status Penggunaan BMN BRR kepada Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. menindaklanjuti penetapan status Penggunaan BMN BRR dari Pengelola BMN BRR dengan menyerahkan BMN BRR kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan Berita Acara Serah Terima;
 - c. menindaklanjuti penetapan pemindahtanganan BMN BRR dengan penyerahan BMN BRR kepada Pihak Lain dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima; dan
 - d. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam inventarisasi pembangunan sarana dan prasarana oleh Pihak Lain yang tidak dibiayai dari APBN dan ditatausahakan serta dipertanggungjawabkan secara terpisah;
- (3) Pengguna Barang memiliki tanggungjawab antara lain:
 - a. melakukan inventarisasi terhadap realisasi BMN BRR;
 - b. menyelenggarakan pembukuan BMN BRR ke dalam Daftar Barang Pengguna;
 - c. menyusun laporan pengelolaan BMN BRR, baik laporan semester, laporan tahunan, maupun laporan final pada saat berakhirnya masa tugas BRR NAD Nias, dan menyampaikannya kepada Pengelola BMN BRR dan instansi berwenang lainnya; dan
 - d. menyimpan asli dokumen kepemilikan BMN BRR berupa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan status Penggunaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan menyerahkannya kepada Pengelola BMN BRR pada saat berakhirnya masa tugas BRR NADNias;

BAB III

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

Pasal 5

Pengguna Barang mengajukan usul Penetapan Status Penggunaan untuk:

- a. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga itu sendiri; atau
- b. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga yang dilaksanakan oleh Pihak Lain dalam rangka pelayanan umum.

Pasal 6

Tata cara untuk mengajukan usul penetapan Status Penggunaan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mencatat BMN BRR pada Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersama dengan Kementerian Negara/Lembaga melakukan penelitian/pemeriksaan BMN BRR yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara yang diantaranya mengenai aspek administrasi dan fisik;

- c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima pengelolaan sementara BMN BRR kepada Kementerian Negara/Lembaga yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan sementara;
- d. Kementerian Negara/Lembaga mencatat BMN BRR yang diterimanya sebagaimana dimaksud pada huruf c pada Daftar Barang yang berada pada Kementerian Negara/Lembaga dan Daftar Barang yang berada pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- e. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan dokumen kepemilikan BMN BRR;
- f. Pengguna Barang mengajukan usulan penetapan status penggunaan kepada Pengelola BMN BRR dengan melampirkan:
 - 1) copy dokumen kepemilikan, atau dokumen yang setara dengan dokumen kepemilikan, atau dokumen kepemilikan sementara;
 - 2) daftar yang memuat jenis, jumlah, dan nilai BMN BRR yang besarnya didasarkan realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan ditetapkan status penggunaannya; dan
 - 3) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan sementara yang dilampiri dengan Daftar Rincian BMN BRR berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 7

- (1) Terhadap usulan penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, Pengelola BMN BRR melakukan penelitian kelengkapan dokumen.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan menetapkan status penggunaan.
- (3) Berdasarkan penetapan status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola BMN BRR mencatat BMN BRR ke dalam Daftar Barang Milik Negara.
- (4) Pengelola BMN BRR menyampaikan penetapan Status Penggunaan kepada Pengguna Barang dan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pengguna Barang melakukan:
 - a. penerbitan keputusan penghapusan BMN BRR;
 - b. penghapusan BMN BRR dari Daftar Barang Pengguna.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Pengelola BMN BRR.

BAB IV

PEMINDAHTANGANAN BMN BRR DENGAN HIBAH

Pasal 9

- (1) Hibah atas BMN BRR dapat dilakukan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah di wilayah NAD-Nias;
 - b. Masyarakat perorangan maupun kelompok, termasuk pengusaha kecil dan menengah, korban gempa bumi dan tsunami;
 - c. Lembaga/yayasan sosial; dan/atau
 - d. Lembaga/yayasan keagamaan.

- (2) Calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Barang sesuai dengan rencana kebutuhan dan rencana pengadaan BMN BRR yang bersangkutan.
- (3) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mencatat BMN BRR pada Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
- (4) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang bersama dengan calon penerima Hibah melakukan penelitian/pemeriksaan BMN BRR yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara, diantaranya mengenai aspek administrasi dan fisik.
- (5) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan serah terima pengelolaan sementara kepada calon penerima Hibah, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara.
- (6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Barang mengajukan usulan persetujuan Hibah kepada Pengelola BMN BRR dengan disertai dokumen pendukung berupa:
 - a. penjelasan pengusulan persetujuan hibah;
 - b. daftar yang memuat jenis, jumlah, nilai BMN BRR yang akan dihibahkan, calon penerima hibah, dan peruntukkan hibah;
 - c. fotocopy dokumen bukti kepemilikan barang/dokumen setara dengan dokumen kepemilikan; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara.
- (7) Usulan Hibah BMN BRR dapat dilakukan dalam 1 (satu) paket dengan ketentuan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara masing-masing calon penerima Hibah beserta nilainya disebutkan secara rinci.
- (8) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan nilai yang didasarkan pada realisasi anggaran untuk pengadaan barang yang akan dihibahkan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan, persetujuan Hibah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pengelola BMN BRR melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (6).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan menerbitkan persetujuan Hibah atas usulan yang diajukan Pengguna Barang.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. objek dan nilai BMN BRR berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang dihibahkan;
 - b. penerima Hibah;
 - c. peruntukan Hibah;
 - d. kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMN BRR yang telah dihibahkan dari Daftar Barang Pengguna;
 - e. kewajiban untuk mencatat barang yang dihibahkan dalam Daftar Barang Milik Daerah dalam hal penerima Hibah adalah Pemerintah Daerah.

- (4) Persetujuan atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) dapat diberikan dalam 1 (satu) surat.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Pengguna Barang bertanggung jawab atas akibat hukum yang terjadi dalam penentuan pihak-pihak calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) serta apabila terjadi perbedaan antara data administrasi dan fisik.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan surat persetujuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pengguna Barang melakukan:
 - a. penerbitan surat keputusan Penghapusan BMN BRR;
 - b. penghapusan BMN BRR dari Daftar Barang Pengguna.
- (2) Pengguna Barang menyampaikan surat keputusan penghapusan kepada Pengelola BMN BRR.

BAB V

PEMINDAHTANGANAN BMN BRR DENGAN PENGANTIAN BIAYA PENGADAAN

Pasal 12

- (1) Pengguna barang dapat melakukan pengalihan kepemilikan atas BMN BRR dengan penggantian biaya pengadaan.
- (2) Pengalihan kepemilikan BMN BRR dengan cara penggantian biaya pengadaan dilakukan dengan pembayaran uang pengganti oleh Pihak Lain yang akan menerima barang tersebut sebesar realisasi anggaran untuk pengadaan BMN BRR yang akan dipindahtangankan tersebut.
- (3) Pemindahtanganan BMN BRR dengan penggantian biaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap BMN BRR yang sejak awal tidak direncanakan untuk dihibahkan, yang tercermin pada dokumen anggaran.

Pasal 13

- (1) Pemindahtanganan dengan penggantian biaya pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang mencatat BMN BRR pada Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.
 - b. Pengguna Barang bersama dengan Pihak Lain yang akan menerima pengalihan kepemilikan melakukan penelitian/pemeriksaan BMN BRR yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian yang diantaranya mengenai aspek administrasi dan fisik sebagai berikut:
 - i. Lokasi, jenis, jumlah, nilai, dan kondisi BMN BRR.
 - ii. Peruntukan BMN BRR.
 - c. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pihak Lain yang akan menerima pemindahtanganan BMN BRR setuju untuk melakukan penggantian biaya pengadaan barang dimaksud, maka Pengguna Barang mengajukan usulan persetujuan pemindahtanganan BMN BRR dengan penggantian biaya pengadaan kepada Pengelola BMN BRR dengan disertai dokumen pendukung berupa:
 - i. penjelasan pengusulan pemindahtanganan dengan penggantian biaya pengadaan;
 - ii. daftar yang memuat lokasi, jenis, jumlah, nilai BMN BRR yang akan dipindahtangankan; dan
 - iii. Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Berdasarkan permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN BRR dengan penggantian biaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Kanwil I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen.
- e. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf d kelengkapan dokumen telah terpenuhi, Kepala Kanwil I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banda Aceh atas nama Menteri Keuangan menetapkan persetujuan pemindahtanganan BMN BRR dengan cara penggantian biaya pengadaan.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. objek dan nilai BMN BRR berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang dipindahtangankan;
 - b. Pihak Lain yang menerima pemindahtanganan;
 - c. peruntukan barang yang dipindahtangankan; dan
 - d. kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus BMN BRR yang dipindahtangankan dari Daftar Barang Pengguna.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Pihak Lain yang menerima pengalihan kepemilikan BMN BRR harus memberikan penggantian biaya pengadaan sebesar realisasi anggaran untuk pengadaan BMN BRR tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan kepemilikan diberikan.
- (5) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan bukti setoran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), BRR NAD-Nias melakukan serah terima BMN BRR melalui suatu Berita Acara Serah Terima.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi BRR NAD-Nias untuk melakukan penerbitan keputusan mengenai penghapusan BMN BRR bersangkutan dari Daftar Barang Pengguna.
- (3) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta tembusan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola BMN BRR paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal serah terima dilakukan.

BAB VI.....

BAB VI PENGHAPUSAN BMN BRR

Pasal 15

- (1) Pengguna Barang dapat mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN BRR yang sekaligus disertai usulan persetujuan pemusnahan BMN BRR apabila terdapat BMN BRR yang:
 - a. tidak dapat digunakan;
 - b. tidak dapat dilakukan Pemanfaatan; dan
 - c. tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan.
- (2) Keadaan tidak dapat digunakan, tidak dapat dilakukan Pemanfaatan dan tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta nilai BMN BRR, dituangkan dalam surat pernyataan dari Pengguna Barang.

Pasal 16

- (1) Penghapusan BMN BRR dari Daftar Barang didasarkan pada:
 - a. adanya surat penetapan Status Penggunaan dari Pengelola BMN BRR;
 - b. adanya surat persetujuan Hibah dari Pengelola BMN BRR;
 - c. adanya surat persetujuan pemindahtanganan dari Pengelola BMN BRR; atau
 - d. adanya surat persetujuan Pemusnahan dari Pengelola BMN BRR.
- (2) Pengguna Barang melaporkan realisasi Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan perubahan Daftar Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

BAB VII PENATAUSAHAAN

Pasal 17

- (1) Pengguna Barang melaksanakan Penatausahaan BMN BRR yang dikelolanya meliputi:
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan oleh Pihak Lain kepada Pengguna Barang dalam bentuk Hibah kepada Pemerintah, maka hibah tersebut dicatat sebagai BMN BRR.
- (2) Dalam hal terdapat tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan yang diserahkan Pihak Lain melalui BRR NAD-Nias sebagai hibah kepada penerima hibah selain yang dimaksud pada ayat (1) yang sudah ditetapkan oleh Pihak Lain pemberi hibah, maka hibah barang tersebut oleh BRR NAD-Nias dicatat sebagai barang Pihak Lain.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima antara Pengguna Barang dengan pemberi Hibah dan dilakukan Penatausahaan secara terpisah.

- (4) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain memuat:
 - a. data barang berupa tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi dan luas, nilai tanah, dan peruntukan/penerima hibah;
 - b. data barang berupa bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, kondisi bangunan, status kepemilikan, nilai bangunan; dan peruntukan/penerima hibah;
 - c. data barang selain tanah dan bangunan, antara lain tahun perolehan, kondisi barang, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, nilai perolehan, dan peruntukan/penerima hibah.
- (5) Berita Acara penyerahan barang untuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam melakukan pencatatan dan penetapan Status Penggunaan atau pemindahtanganan.

Pasal 19

- (1) Pada saat berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias, Pengguna Barang harus telah menyelesaikan Penghapusan dan/atau Pemindahtanganan seluruh BMN BRR.
- (2) Dalam hal pada saat pembubaran BRR NAD - Nias masih terdapat hal-hal yang masih harus diselesaikan, termasuk penyelesaian BMN BRR yang bermasalah maka dapat dibentuk Tim yang terdiri atas pejabat dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) BRR NAD-Nias dapat membentuk Tim Asistensi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan BMN BRR.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan kerja Tim Asistensi dibebankan pada anggaran BRR NAD-Nias sesuai ketentuan standar biaya dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN BRR yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Pasal 22

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 April 2008
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2009

(Keputusan Bersama Menteri Agama No. 4 Tahun 2008, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP. 115/MEN/VI/2008, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SKB/06/M.PAN/6/2008 tanggal 9 Juni 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan hari-hari kerja, hari-hari libur, dan cuti bersama dipandang perlu menata pelaksanaan hari-hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2009;
- b. bahwa penataan hari-hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2009 sebagaimana tsb pada huruf a diharapkan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009;

Mengingat:

1. Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1983 (**BN No. 3862 hal. 14B**) tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967 (**BN No. 1590 hal. 2A**) tentang Hari-hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 10 Tahun 1971;
2. Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 2002 (**BN No. 6749 hal. 21B**) tentang Hari Tahun Baru Imlek;
3. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI No. 94 Tahun 2006;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2009;

K E S A T U :

Menetapkan Hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2009 sebagaimana tsb dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A :

Untuk kepentingan pelaksanaan ibadah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha bagi umat Islam, maka tanggal 1 Ramadhan 1430 H, 1 Syawal 1430 H, dan 10 Dzulhijjah 1430 H ditetapkan kemudian dengan Keputusan Menteri Agama.

K E T I G A :

Unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti: rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, pajak, bea cukai, dan unit kerja pelayanan lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, pekerja/buruh pada hari-hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

K E E M P A T :

Pelaksanaan cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mengurangi hak cuti tahunan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga/perusahaan.

K E L I M A :

Pelaksanaan cuti bersama di kalangan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diatur oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.

K E E N A M :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008

MENTERI AGAMA	MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
ttd.	ttd.	ttd.
MUHAMMAD M. BASYUNI	ERMAN SUPARNO	TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4 TAHUN 2008
NOMOR : KEP. 115/MEN/VI/2008
NOMOR : SKB/06/M.PAN/6/2008
T E N T A N G
HARI-HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2009

A. HARI LIBUR TAHUN 2009

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru Masehi
2.	26 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2560
3.	9 Maret	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	26 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1931
5.	10 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
6.	9 Mei	Sabtu	Hari Raya Waisak Tahun 2553
7.	21 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	20 Juli	Senin	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
9.	17 Agustus	Senin	Hari Kemerdekaan RI
10.	21-22 September	Senin - Selasa	Idul Fitri 1 Syawal 1430 Hijriyah
11.	27 November	Jumat	Idul Adha 1430 Hijriyah
12.	18 Desember	Jumat	Tahun Baru 1431 Hijriyah
13.	25 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2009

TANGGAL	HARI	KETERANGAN
2 Januari	Jumat	Cuti Bersama Tahun Baru Masehi
18 September	Jumat	Cuti Bersama Idul Fitri
23 September	Rabu	Cuti Bersama Idul Fitri
24 Desember	Kamis	Cuti Bersama Natal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2008

MENTERI AGAMA, ttd. MUHAMMAD M. BASYUNI	MENTERI NEGARA KERJA DAN TRANSMIGRASI ttd. ERMAN SUPARNO	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA ttd. TAUFIQ EFFENDI
---	---	--

(Y)

PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2007, tanggal 24 Juli 2007)

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (LN RI Tahun 2005 Nomor 158, TLN RI Nomor 4587);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan;
4. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
5. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan.
6. Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
7. Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk Kelurahan.
8. Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan Kelurahan pada Buku Administrasi Keuangan Kelurahan.
9. Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Kelurahan.

BAB II

JENIS DAN BENTUK ADMINISTRASI KELURAHAN

Pasal 2

Jenis Administrasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Administrasi Umum;
- b. Administrasi Penduduk;
- c. Administrasi Keuangan;
- d. Administrasi Pembangunan;
- e. Administrasi Lainnya.

Pasal 3

- (1) Bentuk Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Buku Data Keputusan Lurah;
 - b. Buku Data Inventaris Kelurahan;
 - c. Buku Data Aparat Kelurahan;
 - d. Buku Data Tanah di Kelurahan;
 - e. Buku Data Agenda Masuk dan Keluar;
 - f. Buku Ekspedisi.
- (2) Bentuk Administrasi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
 - a. Buku Data Induk Penduduk Kelurahan;
 - b. Buku Data Mutasi Penduduk Kelurahan;
 - c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir Bulan;
 - d. Buku Data Penduduk Sementara.
- (3) Bentuk Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Penerimaan;
 - c. Buku Kas Pembantu Perincian Objek Pengeluaran;
 - d. Buku Kas Harian Pembantu;
 - e. Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Bentuk Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
 - a. Buku Rencana Pembangunan;
 - b. Buku Kegiatan Pembangunan;
 - c. Buku Inventaris Proyek;
 - d. Buku Kader-kader Pembangunan.
- (5) Bentuk Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e terdiri dari:
 - a. Buku Data Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Buku Register;
 - c. Buku Monografi Kelurahan.

Pasal 4

Jenis dan bentuk administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 dapat ditambah sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 5

Model dan tatacara pengisian Buku Administrasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Administrasi Kelurahan;
 - b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Administrasi Kelurahan;
 - d. memberikan bimbingan teknis berupa pelatihan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi Kelurahan; dan
 - e. menyediakan buku Administrasi Kelurahan.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi Administrasi Kelurahan;
 - b. melakukan pengawasan Administrasi Kelurahan; dan
 - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Administrasi

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, semua Peraturan Pelaksanaan Administrasi Kelurahan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 9

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2007
MENTERI DALAM NEGERI a.i.,
ttd
WIDODO AS.

Catatan Redaksi:

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat

(Dm)

**HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
JENIS MINYAK TANAH (*KEROSENE*), BENSIN PREMIUM DAN
MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA KECIL,
USAHA PERIKANAN. TRANSPORTASI DAN PELAYANAN UMUM**
(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2008, tanggal 23 Mei 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Pasal 1

Menimbang :

- a. bahwa dengan terus meningkatnya harga minyak dunia mengakibatkan subsidi untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu semakin besar sehingga memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), oleh karenanya perlu dilakukan upaya penyesuaian harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk konsumen tertentu;
- b. bahwa penyesuaian harga eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan perlu ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005 (**BN No. 7268 hal. 11B-12B**) tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 (**BN No. 7350 hal. 4B-5B**);
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tanggal 16 November 2005 (**BN No. 7305 hal. 3B-4B**) tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK JENIS MINYAK TANAH (*KEROSENE*), BENSIN PREMIUM DAN MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA KECIL, USAHA PERIKANAN, TRANSPORTASI DAN PELAYANAN UMUM.

(1) Harga jual eceran Minyak Tanah (*Kerosene*) Untuk Rumah Tangga dan Usaha Kecil di titik serah, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

(2) Harga Jual eceran Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum di titik serah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk setiap liter ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Bensin Premium Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- b. Minyak Solar (*Gas Oil*) : Rp 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).

(3) Harga Jual eceran Bensin Premium dan Minyak Solar (*Gas Oil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk transportasi darat termasuk sungai, danau, dan penyeberangan sudah termasuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pasal 2

Rincian Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum dan penetapan titik serah serta tata cara pembayaran Bahan Bakar Minyak adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

PURNOMO YUSGIANTORO

(Y)

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 21 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**BN No. 7137 hal. 1B-7B**);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memper-kuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang menggunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:
- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
 - b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
 - c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

(2) Ketentuan.....

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V TRANSAKSI ELEKTRONIK Pasal 17.

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau

c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.